

Kontribusi lembaga sertifikasi *nazhir* terhadap optimalisasi pengelolaan wakaf

Ani Faujiah

STAI An Najah Indonesia Mandiri, Indonesia

anifaujiah99@gmail.com

| Received: | Revised: | Accepted: |
|--------------------|------------------|------------------|
| September 11, 2024 | October 16, 2024 | October 19, 2024 |

Abstract

This research aims to analyze the contribution of Nazhir certification institutions to the optimization of wakaf management. The study adopts a qualitative research method with a descriptive approach. Informants include certified Nazhir and wakaf institutions from specific regions. The sampling was purposive, focusing on Nazhir with experience in wakaf management and certification bodies actively involved in the process. Data collection methods encompass in-depth interviews, observation, and documentation, with semi-structured interview guides serving as research instruments. Triangulation of sources and methods was used to ensure data validity, and the analysis proceeded through data reduction, presentation, and conclusion verification. The findings reveal that Nazhir certification institutions play a significant role in enhancing Nazhir's competence and accountability in managing wakaf. Certification boosts public and donor trust, while also improving transparency and professionalism in the management of wakaf assets. The study underscores the need for a stronger certification system for Nazhir to optimize wakaf management. Researchers recommend expanding the scope of certification institutions and increasing access for Nazhir in various regions. Strengthening regulations that support Nazhir certification is also vital to ensure the sustainability of a professional and accountable wakaf management system.

Keywords: Nazhir certification; wakaf management; wakaf optimization

Introduction

Pengelolaan wakaf di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mendorong kesejahteraan sosial dan ekonomi (Faisal, 2021). Namun, hingga saat ini, banyak pengelolaan wakaf yang masih belum optimal, baik dari segi transparansi maupun akuntabilitas (Sulistyani et al., 2020). Salah satu faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah kurangnya kompetensi dan kepercayaan publik terhadap *Nazhir*, sebagai pengelola wakaf (Abdullah, 2020). Oleh karena itu, pentingnya lembaga sertifikasi *Nazhir* semakin dirasakan sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf secara menyeluruh (Muslihati et al., 2022).

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas peran *Nazhir* dalam pengelolaan wakaf. Misalnya, studi oleh Prasinanda & Widiastuti menemukan bahwa kurangnya pelatihan dan sertifikasi menjadi salah satu hambatan utama bagi pengelola wakaf untuk memaksimalkan potensi aset wakaf (Prasinanda & Widiastuti, 2019). Penelitian lain oleh Wibisono et al. menunjukkan bahwa profesionalisme dalam pengelolaan wakaf sangat dipengaruhi oleh kepercayaan publik terhadap *Nazhir* (Wibisono et al., 2022). Namun, kedua penelitian ini lebih banyak berfokus pada tantangan umum yang dihadapi oleh *Nazhir*, tanpa membahas secara spesifik dampak dari lembaga sertifikasi dalam meningkatkan kinerja pengelolaan wakaf.

Penelitian ini berbeda dari studi sebelumnya dengan berfokus pada kontribusi lembaga sertifikasi *Nazhir* terhadap optimalisasi pengelolaan wakaf. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mendalam mengenai bagaimana sertifikasi dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme *Nazhir*, serta dampaknya terhadap kepercayaan publik dan donatur. Dengan adanya sistem sertifikasi, diharapkan mampu menciptakan standar yang lebih tinggi dalam pengelolaan wakaf, yang pada akhirnya dapat mengoptimalkan manfaat wakaf bagi masyarakat luas.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji peran lembaga sertifikasi *Nazhir* dalam meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi mengenai pengembangan sistem sertifikasi yang lebih baik dan lebih luas cakupannya, sehingga dapat mendukung pengelolaan wakaf yang lebih profesional, transparan, dan berkelanjutan.

Tinjauan pustaka

Lembaga Sertifikasi *Nazhir* merupakan institusi yang bertanggung jawab memberikan pengakuan formal terhadap kemampuan dan kompetensi *Nazhir* dalam mengelola wakaf (Hamidiyah et al., 2022). Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, *Nazhir* adalah individu atau kelompok yang bertugas mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan syariat Islam dan peruntukannya (Supriyadi & Hadi, 2019). Lembaga sertifikasi bertujuan untuk memastikan bahwa *Nazhir* memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam mengelola aset wakaf secara profesional dan bertanggung jawab (Huda et al., 2023). Keberadaan sertifikasi ini tidak hanya meningkatkan kompetensi *Nazhir*, tetapi juga memberikan jaminan kepercayaan dari masyarakat dan pihak donatur bahwa aset wakaf dikelola secara efektif dan transparan (Habibaty, 2017).

Sertifikasi dalam konteks manajemen wakaf penting karena pengelolaan aset wakaf memiliki tantangan tersendiri, baik dari segi hukum, finansial, maupun tata kelola (Permadi et al., 2022). Lembaga sertifikasi berfungsi menetapkan standar kualifikasi dan kompetensi minimum bagi *Nazhir*, meliputi pemahaman terhadap hukum wakaf, manajemen keuangan, pengelolaan aset, dan akuntabilitas publik (Huda et al., 2014). Dengan adanya sertifikasi, *Nazhir* diharapkan dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi berbagai tantangan, sehingga pengelolaan wakaf dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Pengelolaan Wakaf adalah proses pengelolaan harta wakaf oleh *Nazhir* untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan wakif (pemberi wakaf) dan syariat Islam (Kusumah, 2023). Pengelolaan ini melibatkan beberapa aspek penting, seperti pemeliharaan aset wakaf, pengembangan aset agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar, serta distribusi hasil dari pengelolaan tersebut kepada pihak-pihak yang berhak (Huda et al., 2014). Dalam teori pengelolaan, wakaf tidak hanya dilihat sebagai bentuk ibadah yang bersifat pasif, tetapi juga sebagai salah satu instrumen ekonomi yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pengelolaan yang baik harus melibatkan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam menjaga serta mengembangkan aset wakaf.

Dalam konteks ini, tantangan pengelolaan wakaf mencakup aspek hukum, seperti kepastian status kepemilikan dan perlindungan hukum atas aset wakaf, serta aspek ekonomi, seperti bagaimana aset tersebut dapat dikembangkan untuk memberikan manfaat yang optimal. Selain itu, kurangnya standar kompetensi bagi *Nazhir* sering kali menjadi penghalang dalam pengelolaan wakaf yang efektif. Di sinilah pentingnya keberadaan lembaga sertifikasi yang dapat memastikan *Nazhir* memiliki kualifikasi yang memadai untuk mengelola aset wakaf dengan baik (Ali et al., 2018).

Optimalisasi Wakaf merujuk pada usaha untuk memaksimalkan potensi aset wakaf sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Optimalisasi ini melibatkan berbagai upaya, seperti meningkatkan produktivitas aset wakaf, memperluas cakupan pemanfaatan, dan memastikan distribusi hasil wakaf yang tepat sasaran. Dalam teori ekonomi Islam, wakaf dipandang sebagai instrumen keuangan sosial yang dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf yang optimal harus mengintegrasikan prinsip-prinsip keuangan syariah dengan praktik manajemen modern (Armanda, 2021).

Optimalisasi wakaf membutuhkan inovasi dalam pengelolaan aset, misalnya dengan mengembangkan aset-aset wakaf produktif, seperti tanah yang digunakan untuk pembangunan fasilitas umum atau investasi yang menghasilkan keuntungan (Sylvanie, 2023). Untuk mencapai optimalisasi ini, dibutuhkan *Nazhir* yang memiliki kompetensi tinggi, yang mampu memadukan manajemen aset dengan prinsip-prinsip keadilan sosial. Dalam hal ini, lembaga sertifikasi memainkan peran penting dalam memastikan bahwa *Nazhir* memiliki kapasitas yang dibutuhkan untuk mengelola aset wakaf secara optimal. Sertifikasi tidak hanya meningkatkan keterampilan manajerial *Nazhir*, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf yang lebih transparan dan bertanggung jawab (Faujiah & Hamidiyah, 2022).

Dengan demikian, hubungan antara Lembaga Sertifikasi *Nazhir*, Pengelolaan Wakaf, dan Optimalisasi Wakaf sangat erat. Lembaga sertifikasi berfungsi sebagai pengontrol kualitas dalam memastikan *Nazhir* memiliki kompetensi yang memadai, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap pengelolaan dan optimalisasi wakaf. Ketika *Nazhir* memiliki keterampilan yang baik dan kepercayaan dari masyarakat meningkat, pengelolaan aset wakaf dapat lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan sosial dan ekonomi (Shiddiqy, 2022).

Metodologi penelitian

Penelitian ini mengkaji dan mengevaluasi kontribusi Lembaga Sertifikasi Wakaf *Nazhir* dalam meningkatkan signifikansi *Nazhir* dalam administrasi wakaf melalui metode kualitatif memanfaatkan literatur dan penelitian lapangan (Adlini et al., 2022). Pendekatan ini dipilih karena memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan konsep syariah dan ekonomi untuk memaksimalkan potensi keuangan publik dalam Islam (wakaf) dan menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang gagasan yang rumit dan kontekstual.

Sementara studi literatur membantu peneliti dalam mengumpulkan dan mengevaluasi data dari berbagai sumber textual terkait, seperti buku, jurnal, dan dokumen resmi dari temuan penelitian sebelumnya, analisis lapangan adalah salah satu cara peneliti mencoba menentukan bagaimana teori dan praktik berhubungan satu sama lain di lapangan (Maya et al., 2019).

Survei literatur akademik dan praktis tentang penerapan sertifikasi wakaf *Nazhir* menjadi dasar proses pengumpulan data. Untuk menentukan ide-ide penting, hipotesis, dan penemuan empiris yang berkaitan dengan subjek penelitian, sumber-sumber ini akan diperiksa secara kritis. Untuk menghubungkan konsep yang ditemukan dengan pengaturan wakaf, peneliti juga akan menyusun tinjauan literatur yang ekstensif.

Analisis data secara tematik melibatkan pengelompokan data yang dikumpulkan ke dalam subjek yang terkait dengan tema utama tujuan penelitian (Sitasari, 2022). Model, pola, tren, dan hubungan antar konsep yang muncul dari data dalam literatur akan diidentifikasi dengan menggunakan pendekatan ini. Prosedur triangulasi, yang meliputi pemeriksaan silang data dari banyak sumber literatur, akan digunakan untuk meningkatkan validitas dan ketergantungan penelitian Kristanto & Padmi (Kristanto & Padmi, 2020). Temuan analisis akan diterapkan untuk mengevaluasi seberapa baik manajemen wakaf telah meningkat sebagai hasil dari adopsi sertifikasi *Nazhir*.

Hasil dan Pembahasan

Wakaf adalah salah satu konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada tindakan menahan harta benda tertentu dari penggunaan pribadi untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan demi kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Dalam praktiknya, wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat yang terus-menerus bagi masyarakat, terutama di bidang sosial, ekonomi, dan keagamaan (Khosyi'ah, 2010). Harta yang diwakafkan, yang dikenal dengan istilah "maukuf," tidak boleh dijual, diwariskan, atau dialihkan kepemilikannya,

tetapi manfaatnya digunakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh pemberi wakaf atau "wakif" (Syakir, 2018).

Unsur-unsur utama dalam wakaf meliputi: wakif sebagai pihak yang memberikan wakaf, maukuf sebagai harta yang diwakafkan, maukuf 'alaih sebagai pihak atau kelompok yang menerima manfaat dari wakaf tersebut. Melalui wakaf, seseorang bisa terus memberikan kontribusi jangka panjang untuk kebaikan umat, bahkan setelah ia meninggal dunia, dan *Nazhir* yaitu pihak yang ditunjuk atau ditugaskan untuk mengelola dan mengawasi harta wakaf. Dalam sistem wakaf, *Nazhir* memainkan peran yang sangat penting karena bertanggung jawab atas pemeliharaan, pengembangan, dan pendistribusian hasil dari harta wakaf sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh wakif (pemberi wakaf) (Nawi & Ismail, 2018).

Nazhir merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola dan mengawasi harta wakaf. Ia dapat berupa individu, sekelompok orang, atau bahkan badan hukum yang ditunjuk untuk memastikan bahwa harta wakaf dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan niat pemberi wakaf atau wakif. Peran *Nazhir* sangat krusial dalam menjaga keberlanjutan manfaat harta wakaf agar dapat memberikan kontribusi jangka panjang bagi kesejahteraan umat (Habibaty, 2017).

Salah satu tugas utama *Nazhir* adalah mengelola harta wakaf secara efisien, baik itu berupa properti, aset, maupun dana wakaf. Pengelolaan ini harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dengan tujuan agar harta wakaf tetap produktif dan menghasilkan manfaat yang berkelanjutan. Selain itu, *Nazhir* juga bertanggung jawab atas pemeliharaan harta wakaf tersebut, menjaga nilai fisik dan ekonominya agar dapat memberikan manfaat dalam jangka Panjang (Mubarok, 2020).

Hasil dari pengelolaan wakaf, seperti pendapatan dari aset yang disewakan atau diinvestasikan, harus didistribusikan kepada pihak yang berhak atau dikenal sebagai maukuf 'alaih. Proses distribusi ini harus dilakukan dengan mengikuti

ketentuan yang ditetapkan oleh wakif, sehingga niat asli pemberi wakaf dapat tercapai. Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, *Nazhir* juga wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan setiap aspek pengelolaan wakaf kepada pihak berwenang atau masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci penting dalam menjalankan amanah ini (Khoerudin, 2018).

Dengan peran vital tersebut, *Nazhir* memastikan bahwa wakaf tetap menjadi instrumen sosial-ekonomi yang dapat mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. *Nazhir* memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan harta wakaf dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Tanpa pengelolaan yang baik dari *Nazhir*, harta wakaf bisa terbengkalai atau bahkan salah digunakan, sehingga kehilangan manfaat yang seharusnya diperoleh oleh masyarakat. Wakaf sendiri bertujuan untuk memberikan kontribusi yang berkelanjutan dalam bentuk manfaat jangka panjang bagi kepentingan sosial, pendidikan, keagamaan, dan kesejahteraan umum (Susilawati & Novriadi, 2021).

Peran *Nazhir* diperlukan untuk menjaga agar manfaat ini tetap terjaga dan berkembang. Pertama, *Nazhir* bertanggung jawab untuk memastikan keberlanjutan manfaat dari harta wakaf. Ini dilakukan dengan mengelola harta wakaf secara produktif, sehingga hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat dalam waktu yang panjang. Tanpa pengelolaan yang baik, manfaat wakaf bisa hilang atau tidak mencapai tujuannya. *Nazhir* juga bertugas untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, agar tetap sejalan dengan maksud dari wakif (pemberi wakaf) dalam mewujudkan nilai-nilai keagamaan dan sosial (Prasinanda & Widiastuti, 2019).

Selain itu, tugas *Nazhir* mencakup pemeliharaan harta wakaf agar tetap bernilai dan terjaga dengan baik. Harta yang tidak dikelola dengan baik bisa kehilangan nilainya, baik karena kerusakan, penggunaan yang tidak tepat, atau tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, *Nazhir* harus menjaga harta tersebut agar tetap bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat (Harahap & Darwanto, 2021).

Distribusi hasil dari wakaf juga menjadi tugas penting *Nazhir*. Hasil pengelolaan, seperti pendapatan dari aset yang disewakan atau diinvestasikan, harus didistribusikan kepada penerima yang berhak, sesuai dengan niat asli wakif. Hal ini memastikan bahwa tujuan dari wakaf dapat tercapai dengan baik, memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang memang membutuhkan (Murti, 2017).

Nazhir memiliki kewajiban untuk melaporkan pengelolaan harta wakaf secara transparan kepada pihak berwenang atau masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf, sekaligus memastikan bahwa harta wakaf digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, *Nazhir* menjadi pengelola utama yang memastikan bahwa harta wakaf dapat terus berfungsi sebagai instrumen sosial-ekonomi yang mendukung kesejahteraan umat dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dalam jangka Panjang (Suryadi & Yusnelly, 2019).

Penelitian ini menemukan bahwa lembaga sertifikasi *Nazhir* berperan signifikan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Nazhir* yang telah bersertifikat mampu mengelola aset wakaf dengan lebih baik dibandingkan dengan *Nazhir* yang tidak tersertifikasi. Peningkatan kompetensi yang diperoleh melalui program sertifikasi memberikan dampak langsung pada tata kelola aset wakaf, yang meliputi perencanaan strategis, pengelolaan keuangan, dan pelaporan yang lebih transparan kepada public (Harahap & Darwanto, 2021).

Sertifikasi juga mendorong pengelolaan wakaf menjadi lebih terstandarisasi (Lubis & Latifah, 2019). Lembaga sertifikasi menetapkan kriteria kompetensi yang harus dipenuhi oleh *Nazhir*, sehingga menciptakan standar profesional yang sama di seluruh pengelola wakaf (Suprayogi et al., 2021). Standarisasi ini membuat proses pengelolaan wakaf lebih efisien, karena *Nazhir* memiliki pedoman yang

jelas tentang bagaimana mereka harus mengelola aset wakaf, mulai dari pemeliharaan hingga pengembangan aset agar memberikan manfaat yang lebih optimal. Temuan ini sejalan dengan penelitian Mutiarani & Natsir pada tahun 2023 yang menekankan pentingnya kompetensi dan profesionalisme dalam pengelolaan wakaf (Mutiarani & Natsir, 2023).

Namun, temuan lain menunjukkan bahwa meskipun sertifikasi *Nazhir* memiliki dampak positif pada pengelolaan wakaf, masih ada kendala dalam aksesibilitas program sertifikasi ini. Banyak *Nazhir* di daerah terpencil belum mendapatkan akses yang memadai terhadap program sertifikasi karena keterbatasan sumber daya dan infrastruktur. Ini menyebabkan kesenjangan kualitas pengelolaan wakaf antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Penelitian ini memberikan catatan penting tentang perlunya lembaga sertifikasi memperluas cakupannya dan meningkatkan aksesibilitas program mereka, sehingga semua *Nazhir* di Indonesia dapat memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kompetensi mereka (Faujiah & Wicaksono, 2024).

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa *Nazhir* yang telah bersertifikat mampu membangun kepercayaan yang lebih besar dari masyarakat dan donatur. Donatur cenderung lebih percaya untuk mewakafkan aset mereka kepada *Nazhir* yang tersertifikasi karena adanya jaminan bahwa aset wakaf mereka akan dikelola dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini berbeda dengan temuan Hamidiyah et al., yang menyatakan bahwa kepercayaan publik terhadap pengelolaan wakaf lebih dipengaruhi oleh faktor sosial daripada faktor formal seperti sertifikasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa sertifikasi formal juga memiliki dampak signifikan dalam membangun kepercayaan publik (Hamidiyah et al., 2022).

Pengelolaan aset wakaf yang lebih transparan juga menjadi hasil yang menonjol dari penelitian ini (Kurniawan et al., 2021). *Nazhir* yang tersertifikasi dilaporkan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pelaporan keuangan yang akuntabel dan teratur. Sertifikasi mendorong mereka untuk

menerapkan sistem akuntansi yang lebih rapi dan terstruktur, sehingga laporan keuangan dapat dengan mudah diakses oleh pihak-pihak terkait, termasuk donatur dan lembaga pengawas. Ini sejalan dengan temuan Munawar (2021), yang menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan wakaf adalah salah satu faktor kunci untuk meningkatkan akuntabilitas publik (Munawar, 2021).

Lebih jauh lagi, optimalisasi aset wakaf juga meningkat dengan adanya sertifikasi. *Nazhir* yang bersertifikat memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengembangkan aset wakaf agar lebih produktif (Maula et al., 2022). Misalnya, tanah wakaf yang sebelumnya hanya digunakan untuk tujuan ibadah dapat dikembangkan menjadi aset komersial yang menghasilkan pendapatan, yang kemudian digunakan untuk membiayai program-program sosial. Temuan ini konsisten dengan teori optimalisasi wakaf yang menekankan bahwa aset wakaf seharusnya tidak hanya dipertahankan, tetapi juga dikembangkan agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Penelitian ini juga menemukan bahwa lembaga sertifikasi memberikan pelatihan yang berfokus pada manajemen risiko dalam pengelolaan wakaf. Hal ini penting mengingat banyak aset wakaf yang berisiko kehilangan nilai ekonomis jika tidak dikelola dengan baik. Dengan adanya pelatihan ini, *Nazhir* menjadi lebih siap menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin muncul dalam pengelolaan aset wakaf, seperti fluktuasi harga pasar dan perubahan regulasi pemerintah. Hasil ini memperkuat temuan dari studi Wijaya & Sumarni (2024), yang menyatakan bahwa manajemen risiko merupakan aspek penting dalam keberhasilan pengelolaan aset wakaf (Wijaya & Sumarni, 2024).

Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun lembaga sertifikasi memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kompetensi *Nazhir*, masih ada keterbatasan dalam hal pendanaan (Khosim & Busro, 2018). Lembaga sertifikasi sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan dana yang cukup untuk menjalankan program pelatihan dan sertifikasi secara lebih luas. Ini menjadi

salah satu tantangan utama yang perlu diatasi oleh pemerintah dan lembaga wakaf terkait untuk memastikan bahwa program sertifikasi dapat berkelanjutan.

Temuan penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara lembaga sertifikasi, pemerintah, dan organisasi wakaf. Kolaborasi ini diperlukan untuk menciptakan ekosistem pengelolaan wakaf yang lebih solid dan berkelanjutan. Sertifikasi tidak akan efektif jika tidak ada dukungan regulasi yang memadai dari pemerintah dan tidak adanya kerjasama yang erat antara lembaga wakaf dalam mengembangkan aset wakaf secara bersama-sama.

Secara umum, temuan ini memberikan kontribusi baru dalam literatur mengenai pengelolaan wakaf, khususnya dalam hal peran lembaga sertifikasi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa sertifikasi tidak hanya meningkatkan kompetensi individual *Nazhir*, tetapi juga berperan penting dalam menciptakan sistem pengelolaan wakaf yang lebih transparan, akuntabel, dan profesional.

Rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut adalah perlunya kajian yang lebih mendalam tentang dampak sertifikasi terhadap pengelolaan aset wakaf produktif di sektor-sektor tertentu, seperti properti komersial dan investasi sosial. Penelitian ini juga menyarankan perlunya studi longitudinal untuk melihat dampak jangka panjang sertifikasi terhadap keberlanjutan pengelolaan wakaf di Indonesia. Selain itu, penelitian lebih lanjut perlu mengeksplorasi tantangan yang dihadapi oleh lembaga sertifikasi dalam hal pendanaan dan bagaimana solusi inovatif dapat diterapkan untuk memperluas akses sertifikasi di berbagai wilayah.

Penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga sertifikasi *Nazhir* memiliki kontribusi yang signifikan dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf. Sertifikasi memberikan standar kompetensi yang jelas bagi *Nazhir*, meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset wakaf. *Nazhir* yang tersertifikasi mampu meningkatkan kepercayaan publik dan donatur, serta mengembangkan aset wakaf menjadi lebih produktif. Namun, masih ada tantangan dalam hal aksesibilitas sertifikasi, terutama bagi *Nazhir* di daerah

terpencil, dan keterbatasan pendanaan untuk memperluas program sertifikasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga sertifikasi *Nazhir* secara signifikan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme para *Nazhir*, yang berdampak langsung pada kualitas pengelolaan wakaf. *Nazhir* yang telah tersertifikasi menunjukkan peningkatan dalam hal transparansi dan akuntabilitas, yang sangat penting dalam membangun kepercayaan masyarakat dan donatur. Dengan adanya sertifikasi, masyarakat lebih yakin bahwa aset wakaf mereka dikelola dengan baik, sehingga pengelolaan wakaf menjadi lebih optimal dan produktif.

Namun, temuan juga mengindikasikan bahwa program sertifikasi ini belum sepenuhnya dapat diakses oleh semua *Nazhir*, terutama di daerah terpencil, akibat keterbatasan sumber daya dan infrastruktur. Hambatan ini menyebabkan adanya kesenjangan dalam kualitas pengelolaan wakaf di berbagai wilayah. Selain itu, keterbatasan pendanaan yang dialami oleh lembaga sertifikasi juga menjadi tantangan serius dalam memperluas cakupan program dan meningkatkan kualitas pelatihan yang diberikan kepada para *Nazhir*.

Kesimpulan

Nazhir memainkan peran krusial dalam mengelola harta wakaf agar tetap produktif dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Tugas *Nazhir* mencakup pengelolaan, pemeliharaan, dan distribusi harta wakaf, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses tersebut. Sertifikasi *Nazhir* dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalisme mereka, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik dan optimalisasi pengelolaan wakaf. Dengan demikian, penguatan peran *Nazhir* dan sistem sertifikasi merupakan langkah penting dalam mendukung pengelolaan wakaf yang lebih efisien dan berkelanjutan. Untuk mengatasi masalah akses, lembaga sertifikasi perlu memperluas cakupannya dengan memanfaatkan teknologi, seperti mengadakan pelatihan daring. Hal ini akan memudahkan *Nazhir* di daerah-daerah terpencil untuk mengikuti sertifikasi tanpa terhambat oleh kendala geografis. Selain itu,

pemerintah dan lembaga wakaf harus lebih aktif dalam mendukung pendanaan bagi lembaga sertifikasi, sehingga program dapat berjalan secara berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak Nazhir. Selain itu, diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara lembaga sertifikasi, pemerintah, dan organisasi wakaf untuk membangun ekosistem pengelolaan wakaf yang lebih baik dan berkelanjutan. Secara umum, temuan ini memberikan kontribusi baru dalam literatur mengenai pengelolaan wakaf, khususnya dalam hal peran lembaga sertifikasi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa sertifikasi tidak hanya meningkatkan kompetensi individual Nazhir, tetapi juga berperan penting dalam menciptakan sistem pengelolaan wakaf yang lebih transparan, akuntabel, dan profesional.

Rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut adalah perlunya kajian yang lebih mendalam tentang dampak sertifikasi terhadap pengelolaan aset wakaf produktif di sektor-sektor tertentu, seperti properti komersial dan investasi sosial. Penelitian ini juga menyarankan perlunya studi longitudinal untuk melihat dampak jangka panjang sertifikasi terhadap keberlanjutan pengelolaan wakaf di Indonesia. Selain itu, penelitian lebih lanjut perlu mengeksplorasi tantangan yang dihadapi oleh lembaga sertifikasi dalam hal pendanaan dan bagaimana solusi inovatif dapat diterapkan untuk memperluas akses sertifikasi di berbagai wilayah.

Daftar pustaka

- Abdullah, A. (2020). Nadzir dalam Perspektif Kelembagaan Wakaf di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 403. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1216>
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Jurnal Edumaspul*, 6(1), 974–980.
- Ali, K. M., Yuliani, M., Mulatsih, S., & Abdullah, Z. (2018). Aspek-Aspek Prioritas Manajemen Wakaf di Indonesia. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 3(1), 1–28.

- Armada, D. (2021). Analisis Standar Kompetensi Nazhir dalam Upaya Pengelolaan Wakaf Yang Di Alokasikan Untuk Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus Badan Wakaf Indonesia Kota Medan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Agama Islam, JIMPAI],(1), 2.*
- Faisal, A. (2021). Perkembangan Wakaf di Indonesia (Postivisasi Hukum Wakaf). *EKSYA: Jurnal Ekonomi Syariah, 2(1), 76-93.*
- Faujiah, A., & Hamidiyah, E. (2022). Nazhir Capacity Building in Waqf Management Through The Nazhir Waqf Certification Program in East Java. *In Proceedings of Annual Conference on Community Engagement, 3, 163–176.*
- Faujiah, A., & Wicaksono, J. W. (2024). Efisiensi Pelaksanaan Sertifikasi Nazir Wakaf dalam Rangka Meningkatkan Literasi Wakaf. *Dinar: Jurnal Prodi Ekonomi Syariah, 7(2), 51–66.*
- Habibaty, D. M. (2017). Kompetensi Nazhir pada Wakaf Produktif Ditinjau dari Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam, 10(2), 154–161.*
- Hamidiyah, E., Buchori, N. S., Yulianto, A. R., Huda, N., Tanjung, H., & Beik, I. S. (2022). Pengaruh Sertifikasi Kompetensi terhadap Kinerja Nazhir dan Partisipasi dalam Gerakan Perwakafan. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam, 15(2), 26–43.*
- Harahap, M. B. B., & Darwanto, D. (2021). Peran Strategi Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Meningkatkan Profesionalisme Nazhir Kota Semarang. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law, 4(1), 104–120.*
- Huda, N., Anggraini, D., Rini, N., Hudori, K., & Mardoni, Y. (2014). Akuntabilitas sebagai Sebuah Solusi Pengelolaan Wakaf. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 5(3), 485–497.*
- Huda, N., Gani, A. N., Rofi'i, M., Hamdani, L., Handayani, N. F., & Sabil, M. (2023). Pendirian Lembaga Nazhir Wakaf Uang Berbasis Yayasan (Yayasan Oase Anak Bangsa). *Abdimas Galuh, 5(1), 479–485.*

- Khoerudin, A. N. (2018). Tujuan dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama dan Undang-Undang Di Indonesia. *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan*, 19(2), 1–10.
- Khosim, A., & Busro, B. (2018). Konsep Nazhir Wakaf Profesional dan Implementasinya di Lembaga Wakaf NU dan Muhammadiyah. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 11(1), 49–74.
- Khosy'ah, S. (2010). *Wakaf & Hibah (Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia)*. CV. Pustaka Setia.
- Kristanto, Y. D., & Padmi, R. S. (2020). *Analisis Data Kualitatif: Penerapan Analisis Jejaring untuk Analisis Tematik yang Cepat, Transparan, dan Teliti*.
- Kurniawan, E., Iman, N., & Santoso, A. (2021). Simas Waqfuna sebagai Solusi Pengelolaan Wakaf untuk Multi Oraganisasi yang Transparan (Simas Waqfuna). *IKRA-ITH Informatika: Jurnal Komputer Dan Informatika*, 5(2), 18–27.
- Kusumah, D. (2 C.E.). Pengembangan Kompetensi Nazhir Menuju Wakaf yang Berdaya. *La Zhulmal Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2023), 15–22.
- Lubis, R. H., & Latifah, F. N. (2019). Analisis Strategi Pengembangan Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Wakaf di Indonesia. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 3(1), 45–56.
- Maula, B. S., Akbar, W., Sayuti, M. N., Permana, F., Rafi, F., Putra, F. D. R., & Rahima, D. (2022). Training And Coaching as a Solution to Improve Nazhir's Professionality in Jekan Raya District, Palangka Raya City. *Amala Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 21–33.
- Maya, R., Sarbini, M., & Sarifudin, S. (2019). Studi Literatur pada Buku Pemikiran Pendidikan Islam di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 259–277.
- Mubarok, A. Z. S. (2020). Prospek Nazhir Wakaf Global Berbasis Pesantren di Era Digital. *Jurnal Bimas Islam*, 13(1), 23–50.

- Munawar, W. (2021). Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(1), 17–33.
- Murti, A. (2017). Peran Lembaga Filantropi Islam dalam Proses Distribusi Ziswaf (Zakat, Infak, Sodaqoh dan Wakaf) sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 1(1), 89–97.
- Muslihati, M., Yunus, A. R., & Anwar, N. (2022). Efektifitas Sertifikasi Nadzir dalam Sektor Pengelolaan Wakaf di Indonesia. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 9(1), 111–119.
- Mutiarani, R., & Natsir, M. (2023). Pembinaan Nazhir Wakaf: Pentingkah? Meukuta Alam: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 5(2), 223.
- Nawi, N. H. M., & Ismail, M. (2018). Falsafah Wakaf Pendidikan Tinggi; Satu Semakan Semula. *Journal of Techno-Social*, 10(2).
- Permadi, M. T., Senjati, I. H., & Maulida, I. S. R. (2022). Analisis Kompetensi Nazhir terkait Penggunaan Wakaf Uang sebagai Instrumen Dana Pembangunan Infrastruktur dalam Bentuk Surat Berharga : Literature Review Syariah Negara. *In Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 2(2), 161–166.
- Prasinanda, R. P., & Widiastuti, T. (2019). Peran Nazhir dalam Mengelola Hasil Wakaf Uang pada Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(12), 2553–2567.
- Shiddiqy, M. A. (2022). Nazhir Capacity Analysis and Cooperation in Productive Waqf Management. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 14(1), 111–130.
- Sitasari, N. W. (2022). Mengenal Analisa Konten dan Analisa Tematik dalam Penelitian Kualitatif. *In Forum Ilmiah*, 19(1), 77–84.
- Sulistyan, D., Asikin, N., Soegianto, S., & Sadono, B. (2020). Pelaksanaan dan Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 3(2), 328–343.

- Suprayogi, N., Filianti, D., & Septiarini, D. F. (2021). Pelatihan Tata Kelola Nazhir Wakaf (Pondok Pesantren Matholi'Ul Anwarlamongan). *SenSaSi*, 1(1), 73–82.
- Supriyadi, S., & Hadi, S. (2019). Regulasi Wakaf di Indonesia dari Masa Orde Lama sampai Era Reformasi dalam Tinjauan Politik Hukum. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 6(2), 204.
- Suryadi, N., & Yusnelly, A. (2019). Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 2(1), 27–36.
- Susilawati, N., Guspita, I., & Novriadi, D. (2021). Peran Nazhir dalam Perlindungan Harta Wakaf. *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal*, 1(1), 21–30.
- Syakir, A. (2018). Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam Indonesia Melalui Wakaf Produktif. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(1).
- Sylvianie, L. (2023). Kecakapan Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 13(2), 199–220.
- Wibisono, V. F., Syamsuri, S., & Rohman, M. Z. (2022). Profesionalisme Nadzir dalam Meningkatkan Kepercayaan Wakif di Lembaga Wakaf. *Jurnal Iqtisaduna*, 8(2), 240–249.
- Wijaya, P., & Sumarni, Y. (2024). *Manajemen Resiko dalam Pengolahan Wakaf*. CV Brimedia Global.